

**AKIBAT HUKUM BAGI RUMAH SAKIT TERHADAP  
PENYEBARLUASAN DATA REKAM MEDIS PASIEN**

**SKRIPSI**

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh:

**ANDZIKRIYANTO PURNOMO**  
**NPM: 2074201001442**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2024**

**AKIBAT HUKUM BAGI RUMAH SAKIT TERHADAP  
PENYEBARLUASAN DATA REKAM MEDIS PASIEN**

**SKRIPSI**

Untuk Seminar Skripsi  
Dalam Penulisan Skripsi

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh:

**ANDZIKRIYANTO PURNOMO**  
**NPM: 207420100144**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2024**

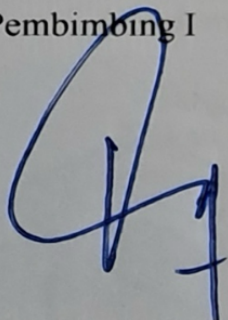
## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 24 Juli 2024

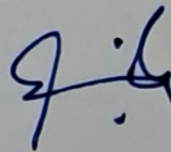
Oleh :

Pembimbing I



Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Pembimbing II



Humiati, S.H., M.Hum.

**AKIBAT HUKUM BAGI RUMAH SAKIT TERHADAP  
PENYEBARLUASAN DATA REKAM MEDIS PASIEN**

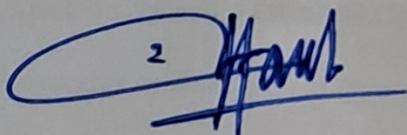
Dipersiapkan dan disusun oleh

**ANDZIKRIYANTO PURNOMO**  
**NPM: 207420100144**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal : 27 Juli 2024

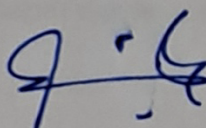
Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,



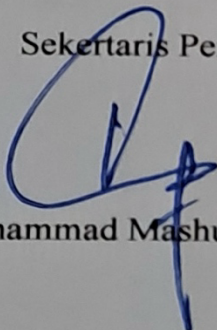
Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

Anggota Dewan Penguji,



Humiati, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,



Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal 10 Agustus 2024  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Merdeka Pasuruan



Yudha Ismail, S.H., M.Hum

## ABSTRAK

Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada Pasien yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan penyelenggaraan rekam medis. Rumah sakit wajib menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam medis sehingga harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh named, nakes, dan pimpinan fasyankes. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum serta akibat hukum apabila menyebarluaskan data rekam medis pasien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kerahasiaan rekam medis menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis tidak mutlak dan tidak bersifat rahasia. Informasi-informasi tersebut dapat dibuka atas persetujuan Pasien dan tidak atas persetujuan Pasien. Pembukaan isi Rekam Medis atas persetujuan Pasien dilakukan untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan Pasien, permintaan Pasien sendiri dan/atau keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan. Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit menurut rumusan pada Pasal 193 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pertanggungjawaban rumah sakit didukung oleh doktrin *vicarious liability*, yang menyatakan rumah sakit sebagai badan hukum atau korporasi perlu mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga penunjang. Penyebarluasan data rekam medis menimbulkan akibat hukum berupa ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pasien.

**Kata Kunci:** *Rumah Sakit, Akibat Hukum, Rekam Medis*

## ABSTRACT

*Medical records are documents containing data on patient identity, examination, treatment, actions, and other services that have been provided to Patients made using an electronic system intended for the organization of medical records. Hospitals are obliged to maintain the security, integrity, confidentiality, and availability of data contained in medical record documents, so that they must be stored and kept confidential by named health workers and health facility leaders. This study aims to determine and analyze the legal rules and legal consequences of disseminating patient medical record data. This research uses a normative juridical research method and uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the confidentiality of medical records according to the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 24 of 2022 concerning Medical Records is not absolute and is not confidential. The information can be opened with the patient's consent or without the patient's consent. The opening of the contents of the Medical Record with the Patient's consent is carried out for health maintenance, treatment, healing, and care of the Patient, the Patient's request, and/or administrative purposes, insurance payments, or health financing guarantees. Hospitals are legally responsible for all losses incurred due to negligence committed by Hospital Health Human Resources, according to the formulation in Article 193 of the Health Law. Hospital liability is supported by the doctrine of vicarious liability, which states that the hospital, as a legal entity or corporation, needs to take responsibility for actions taken by medical personnel, health workers, and supporting personnel. Dissemination of medical record data causes legal consequences in the form of compensation for losses suffered by patients..*

**Keywords:** Keywords: Hospital, Legal Effects, Medical Records

**PERNYATAAN  
ORSINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 16 Juli 2024

Mahasiswa,



Nama : Andzikriyanto Purnomo

NPM : 2074201001442

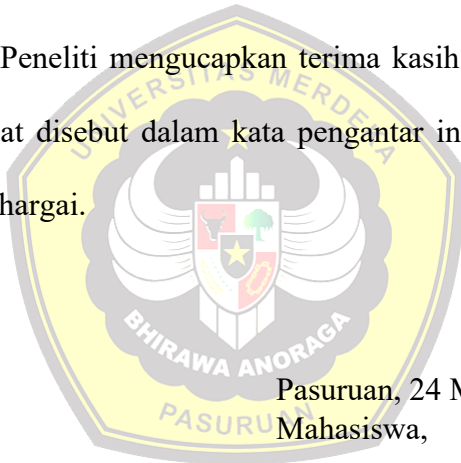
## KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas karunia dan nikmat kepada Allah S.W.T yang mana dalam kesempatannya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Sarjana Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Judul yang diangkat dalam skripsi ini yaitu **Akibat Hukum Bagi Rumah Sakit Terhadap Penyebarluasan Data Rekam Medis Pasien**. Peneliti menyadari dalam proses penyelesaian skripsi ini melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini Peneliti ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang Peneliti hormati:

1. Dr. Ir. Sulistyawati, M.P., selaku Rektor Universitas Merdeka Pasuruan;
2. Yudhia Ismail, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan;
3. Wiwin Ariesta S.H., M.H, selaku Kaprodi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan dan ketua penguji;
4. Dr. Mashuri, S.H., M.H., selaku Pembimbing I sekaligus sekretaris penguji dan Wakil Rektor III;
5. Humiati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I sekaligus anggota penguji;
6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan;
7. Pejabat Struktural beserta seluruh Staf Administrasi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan:

8. Ibu Hj. Saodah, ayah Drs. H. Abd. Rahman, Ibu Mertua dr. Hj. Ery Ardiana, Ayah mertua H. Ach. Mulyono, S.Pd., M.Pd., Istri drg. Ika Wahyu Rahmawati yang memberikan motivasi dukungan dan semangat sehingga terselesaikan tugas akhir ini;
9. Semua rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan angkatan 2020 dan rekan-rekan *Scrub Nurse* Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan yang sangat memotivasi dan selalu memberikan semangat agar Peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
10. Pada akhirnya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang tidak dapat disebut dalam kata pengantar ini, namun kontribusinya sangat Peneliti hargai.



Pasuruan, 24 Mei 2024  
Mahasiswa,

---

Nama : Andzikriyanto Purnomo  
NPM : 2074201001442

## DAFTAR ISI

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>                                          | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>                                    | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>                                   | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                      | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                     | <b>v</b>    |
| <b>LEMBAR PERSYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI .....</b>                        | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                    | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                  | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                 | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>                                           | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                           | 1           |
| B. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....                               | 9           |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                | 9           |
| D. Kegunaan Penelitian .....                                              | 9           |
| <b>BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                     | <b>9</b>    |
| A. Tinjauan Umum Mengenai Akibat Hukum .....                              | 9           |
| 1. Pengertian Akibat Hukum .....                                          | 9           |
| 2. Jenis-jenis Akibat Hukum.....                                          | 10          |
| 3. Pengertian Peristiwa Hukum, Subjek Hukum, dan Perbuatan<br>Hukum ..... | 11          |
| B. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit dan Pasien .....                     | 17          |

|                                                            |                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Pengertian Rumah Sakit dan Pasien .....                 | 17                                     |
| 2. Tugas, Fungsi dan Peran Rumah Sakit .....               | 18                                     |
| 3. Jenis, Klasifikasi dan Pengelolaan Rumah Sakit .....    | 18                                     |
| 4. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit .....                     | 21                                     |
| 5. Hak dan Kewajiban Pasien .....                          | 22                                     |
| C. Tinjauan Umum Mengenai Rekam Medis .....                | 24                                     |
| 1. Pengertian Rekam Medis .....                            | 24                                     |
| 2. Tujuan, kegunaan dan isi Rekam Medis .....              | 27                                     |
| 3. Penyelenggaraan Rekam Medis .....                       | 41                                     |
| 4. Para pihak yang bertanggungjawab data rekam medis ..... | 45                                     |
| 5. Tantangan Rekam Medis Elektronik .....                  | 45                                     |
| 6. Kelebihan dan Kekurangan Rekam Medis Elektronik .....   | 47                                     |
| D. Tinjauan Umum Mengenai Data Pribadi .....               | 50                                     |
| 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Data Pribadi .....         | 50                                     |
| 2. Macam-macam Data Pribadi .....                          | <b>Error! Bookmark not defined.</b> 53 |
| 3. Dasar Hukum terkait peraturan Data Pribadi .....        | 53                                     |
| 4. Prinsip-prinsip Perlindungan Data Pribadi .....         | 54                                     |
| <b>BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>                 | <b>60</b>                              |
| A. Perspektif Pendekatan Penelitian .....                  | 60                                     |
| B. Ruang Lingkup Penelitian .....                          | 62                                     |
| C. Jenis Data dan Sumber data .....                        | 63                                     |
| D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....                    | 67                                     |
| E. Teknis Analisis Bahan Hukum .....                       | 69                                     |

## **BAB IV : AKIBAT HUKUM BAGI RUMAH SAKIT TERHADAP**

### **PENYEBARLUASAN DATA REKAM MEDIS PASIEN ..... 74**

#### **A. Pengaturan Rekam Medis Bagi Pasien Guna Menjamin Kepastian**

Hukum ..... 74

#### **B. Akibat Hukum Bagi Rumah Sakit Yang Menyebarluaskan Data**

Rekam Medis Pasien..... 84

## **BAB V : PENUTUP ..... 103**

#### **A. Kesimpulan ..... 103**

#### **B. Saran-saran..... 105**

## **DAFTAR PUSTAKA ..... 107**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 114**



**DAFTAR TABEL**

| Tabel                                                                                                                                             | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Pengaturan Hukum Kerahsiaan Rekam Medis Dalam Peraturan Perundang-Undang.....                                                                  | 74      |
| 2. Pengaturan Akibat Bagi Rumah Sakit Yang Menyebarluaskan Data Dan Informasi Kesehatan dalam Rekam Medis Menurut Peraturan Perundang-Undang..... | 100     |



**DAFTAR GAMBAR**

| Gambar                                                                                                                                            | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Pengaturan Hukum Kerahsiaan Rekam Medis Dalam Peraturan Perundang-Undang.....                                                                  | 74      |
| 2. Pengaturan Akibat Bagi Rumah Sakit Yang Menyebarluaskan Data Dan Informasi Kesehatan dalam Rekam Medis Menurut Peraturan Perundang-Undang..... | 100     |

